

### BAB III

## PEMAHAMAN HADIS TENTANG BERKUMUR SETELAH MINUM SUSU

### A. Analisis Tekstual Hadis Tentang Berkumur Setelah Minum Susu

#### 1. *Takhrîj al-Ḥadîts*

*Takhrîj ḥadîts* adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, yang diriwayatkan lengkap dengan sanadnya.<sup>1</sup> Sesuai pengertiannya *takhrîj ḥadîts* dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kitab yang memuat hadis-hadis tentang berkumur setelah minum susu. Dalam prosesnya, penulis lebih dulu mencari dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahrâs li Alfâzh al-Ḥadîts an-Nabawî* melalui penelusuran matan hadis dengan mencari akar kata *Madhmadh* dan *Laban*. Setelah dilakukan pelacakan dari kamus ini ditemukan beberapa hadis yang relevan tentang berkumur setelah minum susu, yang terdapat pada (*kutub at-tis'ah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. ۱۲ اشربه ۱۵، خ الوضوء - yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* dengan lambang (خ) pada *kitâb al-Wudhû*, hadis nomor (52), dan *kitâb Asyrabah*, hadis nomor (12).
- b. ۹۵ م حيض - yang terdapat dalam *Shahîh Muslim* dengan lambang (م) pada *kitâb al-Ḥaidh*, hadis nomor (95).

---

<sup>1</sup>*Takhrîj* berasal dari kata *kharraja*, *yukharriju*, yang mempunyai beberapa arti, *al-Istinbath* (mengeluarkan), *al-tadrib* (melatih atau membiasakan), *alTawjih* (menghadapkan). Menurut kamus *al-Munjid fi al-Lughah*, berarti menjadikan sesuatu itu keluar dari tempatnya, menjelaskan masalah, mengetahui tempat keluar sesuatu.

- c. د الطهارة , ٧٦ د ٧٧ - yang terdapat dalam *Sunan Abû Dâwûd* dengan lambang (د) pada *kitâb at-Thahârah*, hadis nomor (76, 77).
- d. ت الطهارة ٦٦ - yang terdapat dalam *Sunan at-Tirmidzî* dengan lambang (ت) pada *kitâb at-Thahârah*, hadis nomor (66).
- e. ن الطهارة ١٢٤ - yang terdapat dalam *Sunan an-Nasâ'î* dengan lambang (ن) pada *kitâb at-Thahârah*, hadis nomor (124).
- f. جه الطهارة , ٦٦, ٦٨, ٣٦٨ - yang terdapat dalam *Sunan Ibn Mâjah* dengan lambang (جه) pada *kitâb at-Thahârah*, hadis nomor (66, 68, 368).
- g. حم - *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* dengan lambang (حم) hadis nomor (01, 223, 227, 329, 337).<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pelacakan dalam *al-Mu'jam al-Mufahrâs li Alfâzh al-Ḥadîts an-Nabawî* tersebut ditemukan hadis tentang berkumur setelah minum susu terdapat 7 buah kitab, dan 14 buah riwayat, pada *Shahîh al-Bukhârî 2 riwayat, Shahîh Muslim 1 riwayat, Sunan Abû Dâwûd 1 riwayat, Sunan at-Tirmidzî 1 riwayat, Sunan an-Nasâ'î 1 riwayat, Sunan Ibn Mâjah 3 riwayat, dan Musnad Aḥmad bin Ḥanbal 5 riwayat,*

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi langsung kepada kitab-kitab hadis (*kutub at-tis'ah*), dan diperoleh informasi sumber hadis pada kitab-kitab tersebut dan ditemukan pada 8 buah kitab, 19 buah riwayat, tambahannya adalah *Sunan at-*

<sup>2</sup>A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahrâs li Alfâzh al-Ḥadîts an-Nabawî*, terj. Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, Vol. 6, (Leiden: Brill 1967), h. 236.

*Tirmidzî 3 riwayat, Sunan Ibn Mâjah 1 riwayat, dan Musnad Abû Ya 'lâ 1 riwayat, hadis-hadis tersebut sebagai berikut :*

1. Imam al-Bukhârî mengeluarkannya dalam *Shahîh al-Bukhârî* bersumber dari Ibnu 'Abbâs, pada *kitâb al-wudhû, bâb hal yumadhmîdh min al-laban*, hadis nomor 201, *kitâb Asyrabah bâb syarîb al-laban*, hadis nomor 5259, ada 2 riwayat:

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَفُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا تَابَعَهُ يُوسُفُ بْنُ وَصَّالٍ وَابْنُ كَيْسَانَ عَنِ الرَّهْرِيِّ (رواه البخارى) <sup>3</sup>
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْأَوْزَعِيِّ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه البخارى) <sup>4</sup>

2. Imam Muslim mengeluarkannya dalam *Shahîh Muslim* bersumber dari Ibnu 'Abbâs pada *kitâb al-haidh bâb nâskh al-wudhû mimmâ massat an-nâr*, hadis nomor 95, ada 1 riwayat:

- حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه مسلم) <sup>5</sup>

3. Abû Dâwûd mengeluarkannya dalam *Sunan Abû Dâwûd*, bersumber dari Ibnu 'Abbâs, pada *kitâb at-thahârah bâb fî al-wudhû min al-laban*, hadis nomor 196, ada 1 riwayat:

<sup>3</sup>Abû 'Abd Muḥammad ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Vol. 1, (Bandung: Diponegoro, t. th), h. 98.

<sup>4</sup>al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Vol. 1, 2353.

<sup>5</sup>Abû al-Husain Muslim ibn Hajjâj ibn Muslim al-Qusyairî al-Naysâburî, *Shahîh Muslim*, Vol. 1, (Bandung: Diponegoro, t. th), h. 274.

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (بن قُتَيْبَةُ) قَالَ : حَدَّثَنَا أَلَيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضَّضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه ابو داود)<sup>6</sup>

4. At-Tirmidzî mengeluarkannya dalam *Sunan at-Tirmidzî*, bersumber dari Ibnu ‘Abbâs pada *kitâb at-thahârah bâb mâ jâ’a fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 498, bersumber dari Ummu Salamah pada *kitâb at-thahârah bâb mâ jâ’a fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 499, bersumber dari zaddihi sahl bin sa‘ad as-sâ‘idi pada *kitâb at-thahârah bâb mâ jâ’a fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 500, bersumber dari Anas bin Malik pada *kitâb at-thahârah bâb mâ jâ’a fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 501, ada 4 riwayat:

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَضْمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه الترمذی)<sup>7</sup>
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرَبْتُمُ اللَّبَانَ فَمَضْمَضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه الترمذی)<sup>8</sup>
- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهِمِّينِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَضْمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه الترمذی)<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Abû Dâwûd Sulaymân ibn al-Ash'ath al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abû Dâwûd*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 57.

<sup>7</sup>Abû ‘Isâ Muḥammad ibn ‘Isâ ibn Sawrah at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), h. 147.

<sup>8</sup>at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Vol. 1, h. 163.

<sup>9</sup>at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Vol. 1, h. 163-164.

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ : حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاءَهُ وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَأَهُ وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه الترمذی) <sup>10</sup>

5. An-Nasâ'î mengeluarkannya dalam *Sunan An-Nasâ'î* pada *kitâb at-thahârah, bâb fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 187, ada 1 riwayat:

- أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه النسائي) <sup>11</sup>

6. Ibn Mâjah mengeluarkannya dalam *Sunan Ibn Mâjah* bersumber dari Ibnu 'Abbâs, pada *kitâb at-thahârah wa sunanuhâ bâb al-madhmadhah min syarib al-laban*, bersumber dari Ummu Salamah, pada *kitâb at-thahârah wa sunanuhâ bâb al-madhmadhah min syarib al-laban*, bersumber dari zaddihi sahl bin sa'ad as-sâ'idi, pada *kitâb at-thahârah wa sunanuhâ bâb al-madhmadhah min syarib al-laban*, bersumber dari Anas bin Malik, pada *kitâb at-thahârah wa sunanuhâ bâb al-madhmadhah min syarib al-laban*, ada 4 riwayat:

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَضْمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه ابن ماجه) <sup>12</sup>
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَرِبْتُمْ اللَّبَنَ فَمَضْمَضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه ابن ماجه) <sup>13</sup>

<sup>10</sup>at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Vol. 1, h. 164.

<sup>11</sup>Abû 'Abd Raḥman Aḥmad ibn Syu'ayb an-Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î: Syarḥ al-Hafizh Jalal ad-Dîn al-Suyutî wa Hâsyiyah al-Sindi*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), h. 133.

<sup>12</sup>Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwayniy ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), h. 167.

<sup>13</sup>Ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Vol. 1, h. 167.

- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهِمِينِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَضْمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه ابن ماجه) <sup>14</sup>
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقِ حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ : حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاءَهُ وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَأَهُ وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه ابن ماجه) <sup>15</sup>

7. Ahmad bin Hanbal mengeluarkannya dalam *Musnad Ahmad Ibn Hanbal* yang bersumber dari Ibnu ‘Abbâs pada *Musnad ‘Abdullâh bin ‘Abbâs bin ‘Abdul Muthâllib*, ada 5 riwayat:

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ, حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ الْأَوْزَعِيِّ, حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه احمد بن حنبل) <sup>16</sup>
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ, حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ الْأَوْزَعِيِّ, حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه احمد بن حنبل) <sup>17</sup>
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه احمد بن حنبل) <sup>18</sup>
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حِجَّاجُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا (رواه احمد بن حنبل) <sup>19</sup>

<sup>14</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Vol. 1, h. 167.

<sup>15</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Vol. 1, h. 167.

<sup>16</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), h. 479.

<sup>17</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 1, h. 489.

<sup>18</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 1, h. 706.

<sup>19</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 1, h. 722.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُؤْتُوْسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَضَّمَصَ مِنْ لَبَنٍ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا (رواه احمد بن حنبل)<sup>20</sup>

8. Abû Ya‘lâ Mengeluarkannya dalam *Musnad Abû Ya‘lâ* yang bersumber dari Ibnu ‘Abbâs pada *Musnad Abdullâh bin ‘Abbâs bin ‘Abdul Muthâllib*, ada 1 riwayat:

- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشْلَمٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَعِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ, عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضَّمَصَ قَالَ إِنَّ لَبَدًا دَسَمًا (رواه أبو يعلى)<sup>21</sup>

## 2. Kualitas Hadis

Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi *sanad* maupun *matn*, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Adapun hadis tentang berkumur setelah minum susu terdapat pada kitab dari *kutub at-tis‘ah* dan *Musnad Abû Ya‘lâ*, yakni *Shahîh al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abû Dâwûd*, *Sunan at-Tirmidzî*, *Sunan an-Nasâ‘î*, *Sunan Ibn*

<sup>20</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Vol. 1, h. 798.

<sup>21</sup> Al-Hâfiz Ahmad bin ‘Ali bin Matsna al-Tamimî, *Musnad Abû Ya‘lâ*, Vol. 4, (Beirut: Maktabat ar-Rusyd, 2009), h. 307.

*Mâjah*, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, berikut akan dikemukakan kualitas hadis dalam masing-masing kitab hadis tersebut:

*Pertama*, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî terdapat dua buah hadis, yakni pada kitab *Shahîh al-Bukhârî, kitâb al-wudhû bâb hal yumadhmidh min al-laban*, hadis nomor 210, dan *kitâb asyrabah bâb syarib al-laban*, hadis nomor 5259, yang diriwayatkan al-Bukhârî ini dinilai *Shahîh* oleh para ulama. Sebab menurut para ulama semua hadis yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* mempunyai tingkat keshahîhan yang tinggi diantara hadis yang terdapat pada kitab-kitab lain, imam al-Bukhârî sendiri menilai shahîhnya suatu hadis sangat ketat. Shahîhnya suatu hadis dalam penilaian Imam al-Bukhârî apabila persambungan sanad benar-benar ditandai dengan antara guru dan murid hidup dalam satu masa. Oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat pada kitab *Shahîh al-Bukhârî* dinilai *shahîh*.

*Kedua*, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada umumnya berkualitas *shahîh* atau dinilai *shahîh* oleh sebagian besar ulama hadis. Oleh karena itu menurut hemat penulis hadis tentang berkumur setelah minum susu ini yang terdapat pada *Shahîh Muslim, kitâb al-haidh bâb nâskh al-wudhû mimmâ massat an-nâr*, hadis nomor 95 dinilai *shahîh*. Hal ini dapat dilihat dari semua perawi yang meriwayatkannya, yang dinilai *tsiqah* oleh para ulama hadis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadis.

*Ketiga*, hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd pada *Sunan Abû Dâwûd kitâb at-thahârah bâb fî al-wudhû min al-laban*, hadis nomor 196. Hadis ini dinilai *shahîh* oleh al-Albani.<sup>23</sup>

*Keempat*, hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzî, pada *Sunan at-Tirmidzî, kitâb at-thahârah bâb mâ jâ'a fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 498-501, al-Albani berkata dalam bab ini terdapat hadits dari *sahl bin sa'di as-sâ'idi* dan Ummu Salamah, "hadis ini dinilai *hasan shahîh* oleh at-Tirmidzî,<sup>24</sup> dan hadis ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh imam yang lima yakni, al-Bukhâri, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidzî, an-Nasâ'î, dari satu Syaikh yaitu Qutaybah.<sup>25</sup>

*Kelima*, hadis yang diriwayatkan an-Nasâ'î pada *kitâb at-thahârah bâb mâ jâ'a fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 187 dinilai *shahîh* berdasarkan syarat muslim. Hal ni dapat dilihat dari semua perawi yang meriwayatkannya yang dinilai *tsiqah* oleh an-Nasâ'î.<sup>26</sup>

*Keenam*, hadis yang diriwayatkan Ibn Mâjah pada *Sunan Ibn Mâjah, kitâb at-thahârah wa sunanuhâ bâb al-madhmadhah min syarib al-laban*, hadis nomor 498, 500 dan 501 dinilai *shahîh* oleh al-Albani, sedangkan hadis nomor 499 dinilai *hasan shahîh*.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahîh Sunan Abû Dâwûd*, terj. Tajuddin Arief, Vol. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 76.

<sup>24</sup>al-Albani, *Shahîh Sunan at-Tirmidzî*, terj. Fahrurazi, Vol. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 110.

<sup>25</sup>Abû Ali Muḥammad 'Abd bin ar-Rahim al-Mubârafuri, *Tuhfatu al-Aḥwadzî: Syarḥ Jami' at-Tirmidzî*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. th), h. 297.

<sup>26</sup>Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>27</sup>al-Albani, *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, terj. Iqbal dkk, Vol. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 215-216.

*Ketujuh*, hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal pada musnad *Aḥmad Ibn Ḥanbal*, dalam *Musnad Abdullâh bin ‘Abbâs bin ‘Abdul Muthâllib* hadis nomor 1951 sanad hadis ini dinilai *shahîh* oleh Aḥmad bin Ḥanbal,<sup>28</sup> sedangkan hadis nomor 2007, 3051, 3128, 3538, sanad hadisnya juga dinilai *shahîh*. Hadis nomor 2007 disebutkan dengan sanad yang sama dengan hadis 1951. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dari jalur Uqail dari az-Zuhri. Al-Mundziri berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh *al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidzî, an-Nasâ’î, dan Ibn Mâjah*.”<sup>29</sup>

*Kedelapan*, hadis yang diriwayatkan oleh Abû Ya‘lâ pada musnad *‘Abdullâh bin ‘Abbâs bin ‘Abdul Muthâllib* hadis nomor 91, berdasarkan sanad hadis ini yaitu *shahîh* karena dikeluarkan oleh beberapa mukharrij yaitu, *al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidzî, an-Nasâ’î, Ibn Mâjah, dan Aḥmad Ibn Ḥanbal*.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai kualitas hadis yang terdapat pada masing-masing kitab hadis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis tentang berkumur setelah minum susu ini kualitasnya adalah *shahîh* dan *hasan shahîh*.

---

<sup>28</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Vol. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 831.

<sup>29</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Imam Ahmad; Syarah Muḥammad Syakir*, h. Vol. 2, 868.

<sup>30</sup> Al-Ḥâfiz Aḥmad bin ‘Ali bin Matsna al-Tamimî, *Musnad Abû Ya‘lâ*, Vol. 4, h. 307.

### 3. Persamaan dan Perbedaan Lafal

Adapun teks hadis yang disebutkan dalam bab ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan dalam *kutub at-tis'ah* dan *Musnad Abû Ya'la'*; yakni *Shahîh al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abû Dâwûd*, *Sunan at-Tirmidzî*, *Sunan an-Nasâ'î*, *Sunan Ibn Mâjah*, dan *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, dengan uraian lafal pada riwayat masing-masing sebagai berikut:

Mukharrij pertama al-Bukhârî, dalam *Shahîh*-nya *kitâb al-wudhû*, *bâb hal yumadhmîdh min al-laban*, hadis nomor 210 dan *kitâb asyrah bâb syarib al-laban*, hadis nomor 5259, kedua hadis tersebut mempunyai redaksi yang sama yakni *syariba labanan famadhmîdh wa qâla inna lahu dasaman*.

Muslim dalam *shahîh*-nya, *kitab al-haidh bâb nâskh al-wudhû mimmâ massat an-nâr*, hadis nomor 95. *syariba labanan* dalam riwayat muslim ditambahkan *tsumma da'â bimâin, inna lahu dasaman*.

Pada riwayat Abû Dâwûd kitab *Sunan Abû Dâwûd kitab at-thahârah bâb fî al-wudhû min al-laban* hadis nomor 197 dengan redaksi *syariba labanan fada'â bimâin fatamadhmîdh tsumma qâla inna lahu dasaman*, diriwayat Abû Dâwûd ada sedikit perbedaan yaitu pada kalimat *da'â* ada tambahan *fa* dan pada kalimat *famadhmîdh* ada tambahan *ta*, namun dengan adanya tambahan huruf tersebut tidak merubah kepada maknanya.

Pada riwayat at-Tirmidzî, *kitâb at-thahârah bâb mâ jâ'a fî al-madhmîdhah min al-laban*, hadis nomor 498, dengan redaksi *madhmîdhû min al-labani fainna lahu dasaman*, hadis nomor 499, dengan redaksi *idzâ syaribtum al-labana famadhmîdhû fainna lahu dasaman*, hadis nomor 500, dengan redaksi

*madhmidhû min al-labani fainna lahu dasaman*, hadis nomor 501, dengan redaksi *halaba Rasulullâh Shallallâhu ‘alaihi wasallam syâtan wa syariba labanihâ tsumma da‘â bimâin famdhamdha fâhu wa qâla inna lahu dasaman*. Dalam riwayat at-Tirmidzî ini, hadis nomor 498 dan 500 mempunyai redaksi yang sama yakni *madhmidhû min al-labani fainna lahu dasaman*, sedangkan hadis nomor 499 ada tambahan *idzâ syaribtum*, sedangkan hadis nomor 501 ada tambahan *halaba* kalimat *idzâ* diganti dengan *syâtan*, serta ada penambahan *fâhu* dan dhamir *hâ*.

Pada riwayat an-Nasâ’î, pada *kitâb at-thahârah bâb mâ jâ’a fî al-madhmadhah min al-laban*, hadis nomor 187 memiliki persamaan redaksi dengan riwayat Muslim yaitu dengan redaksi *syariba labanan tsumma da‘â bimâin fatamadhmadha tsumma qâla inna lahu dasaman*.

Pada riwayat Ibn Mâjah, pada *Sunan Ibn Mâjah, kitab at-thahârah wa sunanuhâ bâb al-madhmadhah min syarib al-laban*, hadis nomor 498 dan 500 memiliki redaksi yang sama dengan at-Tirmidzî yakni, *madhmidhû min al-labani fainna lahu dasaman*, sedangkan hadis nomor 499 juga memiliki redaksi yang sama yakni *idzâ syaribtum al-labana famadhmidhû fainna lahu dasaman*, dan hadis nomor 501 juga memiliki redaksi yang sama yakni *halaba Rasulullâh Shallallâhu ‘alaihi wasallam syâtan wa syariba labanihâ tsumma da‘â bimâin famdhamdha fâhu wa qâla inna lahu dasaman*.

Ahmad bin Hanbal, pada musnad *Ahmad Ibn Hanbal*, dalam *Musnad ‘Abdullâh bin ‘Abbas bin ‘Abdul Muthâllib* hadis nomor 1951 dan hadis nomor 2007, dengan redaksi *syariba labanan famadhmadh wa qâla inna lahu dasaman*,

memiliki redaksi yang sama dengan riwayat Bukhârî. Sedangkan hadis nomor 3051 dengan redaksi *syariba labanan tsumma da'â bimâin famadhmadh wa qâla inna lahu dasaman*, hadis nomor 3123 dengan redaksi *syariba Rasulullah Shallâllâhu 'alaihi wasallam labanan tsumma da'â bimâin famadhmadh tsumma qâla inna lahu dasaman*, hadis nomor 3538 dengan redaksi *tamadhmadh min al-laban wa qâla inna lahu dasaman*.

Abû Ya'la pada musnad Abû Ya'la, dalam *Musnad 'Abdullâh bin 'Abbas bin 'Abdul Muthâllib* hadis nomor 2418 dengan redaksi *syariba labanan famadhmadh qâla inna lihadzâ dasaman*, kata *lahu* diganti dengan kalimat *lihadzâ* namun tidak merubah kepada maknanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis yang terdapat pada setiap perawi tidak memiliki perbedaan lafal ataupun maknanya, karena semua lafal menyebutkan bahwa dianjurkannya berkumur setelah minum susu.

#### 4. Analisis Linguistik

Dilihat dari asal kata berkumur dalam bahasa Arab adalah "*Madhmadh*"<sup>31</sup> yang artinya secara bahasa adalah menggerak-gerakkan mulut,<sup>32</sup> atau memasukkan air ke dalam rongga mulut kemudian berkumur dengannya kemudian mengeluarkannya. Menurut kaidah *nahwu* dengan dipakainya kalimat *fi'il amar* dalam sebuah kalimat mempunyai makna perintah, dan lafal yang menunjukkan kejadian (perbuatan) pada masa yang akan datang.<sup>33</sup> Sedangkan susu

---

<sup>31</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 1438.

<sup>32</sup>Al-Hafiz Ibnu Hâjar Al Asqâlani, *Fathul Bâri Syarah Shaikh Bukhârî*, terj. Amiruddin. Vol. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 94.

<sup>33</sup>Moch Anwar, *Ilmu Nahwu*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 56

dalam bahasa Arab adalah “*labanan*”<sup>34</sup>, yang menurut kaidah nahwu berarti *isim nakirah* yang dalam suatu kalimat bersifat umum.

Oleh sebab itu, hadis tentang berkumur setelah minum susu disebutkan susu secara umum, sehingga sulit menyebutkan kriteria susu yang mana yang mengandung lemak dan diharuskan berkumur setelah meminumnya. Namun, dari redaksi hadis-hadis yang telah ditemukan yaitu menggunakan lafal “*labanan*”, secara umum dapatlah dipahami bahwa setiap selesai minum susu yaitu susu apa saja haruslah berkumur sesudahnya, karena indikasinya adalah kandungan lemak yang ada pada susu itu. Selain itu, yang menyebabkan berkumur tersebut bukan hanya karena ada ‘*illah*, akan tetapi karena air susunya itu sendiri.

Kemudian lafal “*madhmidhû*” atau ‘berkumurlah’, lafal hadis ini kemudian ditegaskan dengan pembawaan *fi’il amar* (kata perintah), yang menurut kaidah *nahwu* yaitu menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah,<sup>35</sup> tentang sesuatu perbuatan yang harus dilakukan.<sup>36</sup> Dalam ruang lingkup *ushûl fiqh* kata perintah paling tidak mengandung dua indikasi pemakaian, pertama kata perintah bisa bermakna sebagai wajibnya suatu perkara itu dilakukan, dan kedua bisa dipakai atau dipahami dalam bentuk sunnat saja suatu perkara itu dikerjakan, dalam hal ini, kata “*madhmidhû*” atau ‘berkumurlah’ adalah suatu kata perintah yang penegasannya hanya sampai kepada makna sunnat saja. Karena tidak ada pernyataan pendukung yang lebih kuat, misalnya hadis yang lain yang

<sup>34</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Arab-Indonesia*, h. 1342.

<sup>35</sup>Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, *al-Balâghatul Wâdhihah*, terj. Mujiyo Nurkholis dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 251.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Direktorat Jendral, 1997), h. 72.

menyatakan bahwa setiap selesai minum susu wajib berkumur, atau pernyataannya agak keras. Dalam hal ini, hadis tersebut hanya menyatakan pentingnya berkumur sesudah minum susu, bukan wajibnya berkumur sesudah minum susu.

Kemudian lafal lemak "*dasaman*", inilah yang menjadi '*illah* atau sebab kenapa Nabi saw. menganjurkan apabila sesudah minum susu mestinya berkumur, dan menjadi batasan makanan dan minuman yang mana saja yang harus berkumur atau membersihkan gigi sesudah mengkonsumsinya. Namun, para dokter zaman modern ini menetapkan pentingnya berkumur atau membersihkan gigi dan mulut dikhususkan setelah minum susu dan semua yang berlemak. Para ulama juga mengatakan bahwa demikian halnya dengan makanan dan minuman yang lainnya juga disunnahkan berkumur setelahnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadis tentang berkumur setelah minum susu tersebut bukanlah perintah wajib, akan tetapi hanyalah perintah anjuran yang sebatas "*Istihbab*" yang dilakukan oleh Nabi saw.

## **B. Analisis Kontekstual Hadis Tentang Berkumur Setelah Minum Susu**

### **1. Konteks Sosiologis-Historis**

Untuk memahami suatu hadis agar dapat sampai pada pemahaman yang tepat, diperlukan pendekatan-pendekatan yang tepat guna mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang sesuai dengan tujuan dan maksud dari hadis. Sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa hadis muncul dalam historisitas tertentu, oleh karenanya antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis

yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, diperlukannya pendekatan historis upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis saat hadis itu disampaikan Nabi saw.<sup>38</sup> Metode ini juga masuk dalam pendekatan sosiologi, sebab dengan sosiologi juga memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.<sup>39</sup>

Berpatokan kepada hadis yang diteliti, dalam kitab yang membahas masalah *asbâb al-wurûd* karya Ibnu Hamzah, ditemukan peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis tentang berkumur setelah minum susu, yaitu dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbâs, diterangkan bahwa Rasulullah saw. telah minum susu kemudian beliau minta dibawakan air untuk berkumur. Setelah berkumur beliau bersabda: “*apabila kalian minum susu, maka berkumurlah, sebab ia mengandung lemak*”.<sup>40</sup>

Ibnu Baththal berkata dari Muhallab, "Ini merupakan penjelasan sebab (*‘illah*) diperintakkannya seseorang untuk berwudhu karena memakan sesuatu yang disentuh api (dibakar). Hal itu karena mereka pada masa jahiliyah telah

---

<sup>37</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 85.

<sup>38</sup>Said Agil Husin Munawwar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 26.

<sup>39</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: Suka Press-IAIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 78.

<sup>40</sup>Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafî ad-Damsyiqî, *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Vol. 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 133.

terbiasa tidak memperhatikan kebersihan, maka diperintahkan untuk berwudhu. Ketika masalah kebersihan telah menjadi kebiasaan masyarakat Islam, perintah tersebut dihapus. Akan tetapi hadis yang disebutkan dalam bab ini tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang disebutkan. Sesungguhnya hadis ini hanya menjelaskan sebab berkumur setelah minum susu, dan hal ini merupakan keterangan disukainya dan dianjurkannya berkumur setelah memakan makanan yang berlemak”. Dari sini juga dapat diambil ketetapan hukum akan disukainya mencuci tangan demi kebersihan.<sup>41</sup>

Adapun hadis tentang berkumur setelah minum susu yang diriwayatkan oleh *al-Bukhârî* diletakkan pada *kitâb al-wudhû*, adapun alasan *al-Bukhârî* meletakkan hadis tersebut ke dalam *kitâb al-wudhû* bisa jadi untuk menjelaskan bahwa dianjurkannya berkumur setelah minum susu di sini yaitu sebelum melaksanakan shalat, agar hilangnya lemak yang ada pada gigi dan mulut setelah minum susu tersebut. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim diletakkan pada *kitâb al-haidh*, alasan Muslim meletakkan hadis tersebut pada *kitâb al-haidh bâb nâskh al-wudhû mimmâ massat an-nâr*, untuk menjelaskan perintah untuk berwudhu karena memakan sesuatu yang disentuh oleh api, seperti dibakar ataupun direbus telah dihapus hukumnya, dari sini dapat diketahui kenapa muslim meletakkan hadis tentang berkumur setelah minum susu ke dalam *kitâb al-haidh* yaitu juga mengisyaratkan untuk kebersihan. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh *Abû Dâwûd*, *at-Tirmidzî*, *an-Nasâ’î*, dan *Ibn Mâjah* diletakkan pada *kitâb at-thahârah*, adapun alasan mereka meletakkan hadis tersebut pada *kitâb at-thahârah*

---

<sup>41</sup>Ibnu Hâjar, *Fathul Bâri*, Vol. 2, h. 251.

yaitu boleh jadi untuk menekankan bahwasanya hadis tentang berkumur setelah minum susu itu dianjurkan untuk menjaga kebersihan, khususnya pada gigi dan mulut.

Selain hadis tentang berkumur setelah minum susu, pada kesempatan lain Rasulullah saw. juga pernah tidak berkumur setelah minum susu, tidak mengulang wudhu bahkan langsung melaksanakan shalat:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ  
 بْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يَمْضِضْ وَمَا يَتَوَضَّأُ وَصَلَّى (رواه ابو  
 داود)<sup>42</sup>

Diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dengan silsilah periwayatan yang *hasan* dari Anas, "Bahwasanya Nabi saw. minum susu, kemudian beliau tidak berkumur dan tidak pula (mengulang) wudhu." Di sini dapat dilihat suatu keganjilan sikap Ibnu Syahin, dimana beliau memahami hadis Anas sebagai *nâskh* (penghapus) hukum yang ada dalam hadis Ibnu Abbâs. Padahal tidak disebutkan adanya seseorang yang mewajibkan hal ini, sehingga harus menempuh metode *nâskh* (penghapusan hukum).<sup>43</sup>

Secara tekstual, tentu hadis tersebut tampak bertentangan dengan hadis berkumur setelah minum susu. Untuk itu, perlu dijelaskan di sini bahwa hal itu merupakan keringanan dalam hal minum susu. Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim* bahwa Imam Muslim telah menyebutkan beberapa hadis tentang "berwudhu dari apa-apa yang disentuh oleh api", kemudian menyebutkan setelahnya beberapa hadis tentang "meninggalkan wudhu dari apa-apa yang

<sup>42</sup> Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd*, Vol.1, h. 57.

<sup>43</sup> Ibnu Hâjar, *Fathul Bâri*, Vol. 2, h. 252.

disentuh oleh api” seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa berwudhu di sini telah di *nâskh* atau dihapus hukumnya.<sup>44</sup> Jadi, mengenai hadis tentang tidak berkumurnya Nabi saw. ketika hendak shalat itu tidak apa-apa, karena hadis tentang berkumur setelah minum susu bukanlah perintah wajib namun hanya perintah anjuran, dan hanya sebatas “*Istihbab*” yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>45</sup>

Setelah minum susu, disunnahkan berkumur dengan air agar terpelihara kebersihan mulut. Dikiaskan kepada susu yang harus dikumuri setelah meminumnya. Para dokter zaman modern ini menetapkan pentingnya berkumur atau membersihkan gigi dan mulut khususnya setelah minum susu dan semua yang berlemak sebab dapat membahayakan kesehatan gigi atau mulut.<sup>46</sup>

Islam menganjurkan pula agar umat islam selalu membersihkan gigi dan mulut dari sisa-sisa makanan. Karena berkumur bagi mulut bisa menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel, dan menjaga kesehatan mulut, khususnya bila seorang muslim rajin menggunakan siwak.<sup>47</sup> Kata siwak dari segi bahasa digunakan untuk perbuatan menggossok gigi dan juga alat untuk menggunakannya. Dari segi syara’ berarti menggunakan ranting atau yang lain seperti pasta gigi dan sabun untuk menggosok gigi dan bagian disekelilingnya dengan tujuan menghilangkan kuning gigi dan sejenisnya.<sup>48</sup> Menurut kesehatan,

---

<sup>44</sup> Abû Zakâriyâ yahyâ bin syarâf an-Nawâwi, *Syarah Shahih Muslim* terj. Agus Ma'mun dkk, Vol. 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 847.

<sup>45</sup> Ibn Qayyim az-Zauji, ‘*Awn al-Ma’bûd Syarh Sunan Abû Dâwûd*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, t. th), h. 331.

<sup>46</sup> Ibnu Hamzah, *Asbabul wurud*, Vol. 1, h.133.

<sup>47</sup> Sayyid Abdul Hakim Abdullah, *Resep Hidup Sehat Cara Nabi*, h. 21.

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islâmi wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 380.

menggosok gigi mempunyai mamfaat yang sangat bagus karena; *pertama*, membersihkan makanan yang tertinggal pada gigi dan membersihkan dari kerak gigi. *Kedua*, dapat mempertahankan struktur gigi. *Ketiga*, menghilangkan bau mulut, menguatkan gusi, menghilangkan lendir, mengharumkan napas, dan menghilangkan penyakit tumor. *Keempat*, dalam hubungannya dengan aspek sosial menggosok gigi sangat mempengaruhi terhadap harga diri seseorang, ketika gigi bersih, napas segar, maka seseorang akan lebih percaya diri.<sup>49</sup>

## 2. Relevansi Kekinian

Memang suatu keniscayaan kontekstualisasi terhadap hadis Nabi saw. menjadikan ajaran Islam menjadi fleksibel, dan rasional, sesuai dengan ajaran Islam *Shâlih li kulli zaman wa makan*. Namun demikian kontekstualisasi harus dilakukan secara hati-hati, khususnya hal-hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan hal-hal ghaib.<sup>50</sup> Seperti hadis tentang berkumur setelah minum susu adalah dianjurkan, adapun dianjurkannya berkumur disebabkan dalam susu mengandung lemak yang dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut.

Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O. Komponennya adalah asam lemak dan gloserol, sedangkan pencernaan lemak terutama terjadi di usus.<sup>51</sup> Lemak susu memiliki nilai makanan berkadar tinggi. Ia banyak mengandung banyak gliserida (lemak susu) yang umumnya tidak bisa terbentuk dalam tubuh, sedangkan zat tersebut sangat dibutuhkan untuk kesehatan

---

<sup>49</sup>Ahsin W. al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 79-80.

<sup>50</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, h.227.

<sup>51</sup>Dini Nuris Nuraini, *Terapi Makanan Upaya Pencegahan Penyakit melalui Pola Makan dan Pola Hidup Yang Sehat*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 34.

tubuh manusia.<sup>52</sup> Rasulullah saw. sering mengkosumsi susu murni dan terkadang yang dicampur dengan air.<sup>53</sup> Akan tetapi, susu kebanyakan, yang dijual dipasaran tidak diproduksi dengan cara yang sama seperti susu yang diperoleh secara alami dari peternakan (tanpa diolah), sebagaimana yang dilakukan Nabi saw. mendapatkan susu yang langsung dari peternakan. Susu olahan (susu buatan) bukan berarti bahwa susu sudah berhasil dibuat, akan tetapi itu hanyalah susu hewan dengan menambahkan bahan-bahan lain yang prosesnya dilakukan dengan cara mengeringkan atau dengan mengeluarkan materi-materi yang ada di dalamnya.<sup>54</sup>

Menurut Uzi Aferon, susu memang mengandung banyak unsur yang baik seperti enzim yang menguraikan laktosa; lipase, yang menguraikan lemak; protease, yang menguraikan protein. Dalam wujudnya yang alami, susu juga mengandung laktoferin, yang dikenal memiliki efek antioksidan, anti-peradangan, antivirus, dan pengatur imunitas tubuh. Namun, semua unsur yang disebut di atas ada sebelum susu diproses menjadi susu yang biasa dibeli di pasaran, karena proses pengolahan susu yang terjadi pada zaman sekarang ini yaitu dengan cara mesin pengisap dihubungkan dengan puting susu binatang untuk pemerah susu, yang kemudian disimpan sementara dalam sebuah tangki. Susu segar yang dikumpulkan dari setiap peternakan kemudian dipindahkan ke tangki yang lebih besar lagi untuk diaduk dan dihomogenisasi, yang sebenarnya terhomogenisasi adalah butiran lemak yang ditemukan dalam susu segar.

---

<sup>52</sup>Ahmad Syawqi Ibrahim, *al-I'jâz al'Ilmî fi al-Hadîts an-Nabawi ad-Dabbah fi Barri*, terj. Dadang Sudrajat, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), h. 40.

<sup>53</sup>Ahsin W. al-Hafidz, *Fkih Kesehatan*, h. 209.

<sup>54</sup>Ahmad Syawqi Ibrahim, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi*, h. 44.

Susu segar terdiri dari sekitar 4% lemak yang sebagian besar terdiri dari partikel-partikel lemak yang berbentuk butiran-butiran kecil. Jika susu segar dibiarkan, lemak akan menjadi sebuah lapisan krim di permukaan. Untuk mencegah hal itu, dengan menggunakan mesin yang disebut mesin homogenisasi, partikel-partikel lemak dipecah secara mekanis menjadi lebih kecil. Namun pada saat homogenisasi berlangsung, lemak susu yang terdapat dalam susu segar berikatan dengan oksigen sehingga mengubahnya menjadi lemak terhidrogenisasi.<sup>55</sup>

Proses pengolahan susu masih belum selesai sampai di situ, sebelum dipasarkan, susu homogen harus dipasteurisasi<sup>56</sup> dengan panas untuk menekan berkembang biaknya berbagai kuman dan bakteri. Metode pasteurisasi yang paling banyak digunakan di dunia adalah proses pasteurisasi suhu tinggi (72° C) waktu singkat dan suhu sangat tinggi (120° – 130° C) waktu singkat, unsur-unsur baik yang sebelumnya ada di dalam susu pun menjadi rusak. Enzim sensitive terhadap panas dan mulai terurai pada suhu 48° C pada suhu 115° C enzim sudah hancur seluruhnya.<sup>57</sup>

Oleh sebab itu, bisa saja masih banyak orang yang tidak mengetahui berkumur setelah minum susu ini dianjurkan dan mengenai susu dapat mengganggu kesehatan. Tidak berkumur setelah minum susu ini juga bisa saja terjadi karena konteks sekarang ini banyaknya tempat-tempat makan/minum yang

---

<sup>55</sup>Lemak terhidrogenisasi berarti lemak yang sudah terlalu banyak teroksidasi, atau bisa dibilang sudah berkarat. Seperti semua lemak terhidrogenisasi, lemak dalam susu homogeny buruk bagi tubuh.

<sup>56</sup>Pasteurisasi yaitu sterilisasi kuman melalui pemanasan pada suhu 600C selama 30 menit dengan tujuan membunuh bakteri patogen.

<sup>57</sup>Uzi Aferon, <http://mengapa-susu-tidak-baik-buat-kesehatan.html>, diakses tgl 24 April 2015.

menyediakan minuman susu yang dicampur dengan bahan yang lain, dan minuman-minuman susu yang sudah tersedia di toko, market, dan lain sebagainya, yang memudahkan orang langsung meminumnya dan tidak berkumur setelahnya.

Secara kontekstual memang hadis tersebut menganjurkan berkumur setelah minum susu, namun seiring berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), cara orang dalam membersihkan mulut atau gigi juga semakin maju, di antaranya adalah dengan menggosok gigi dengan sikat gigi dan pastanya atau kalau dalam bahasa hadis Nabi saw. yaitu bersiwak, atau hanya sekedar berkumur dengan suatu larutan yang terbuat dari bahan tertentu. Maka dengan mempertimbangkan pemahaman kontekstual hadis tersebut, tidaklah mengapa yang dalam hadis itu ‘berkumur’, namun juga bisa diterapkan dengan cara menyikat gigi atau bersiwak karena pada prinsipnya tujuannya adalah sama-sama membersihkan mulut, karena juga kalau orang menyikat gigi pastilah juga akan berkumur.

Dianjurkannya berkumur setelah minum susu, karena di dalam susu terdapat lemak, karena adanya lemak itulah Nabi saw. menganjurkan berkumur setelah minum susu. Secara tekstual, hadis tersebut hanya menganjurkan berkumur setelah minum susu, akan tetapi menurut para ulama yang mengatakan bahwa “demikian halnya dengan makanan dan minuman lainnya, yaitu disunnahkan berkumur setelahnya, supaya tidak ada sesuatu yang tersisa, yang akan ditelan ketika sedang melaksanakan shalat, dan supaya hilang kekekatannya, lemaknya, serta mulut dalam keadaan bersih.”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Ibn Qayyim az-Zauji, *‘Awn al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abū Dâwūd*, Vol. 1, h. 331.

### 3. Aspek Medis Tentang Minum Susu

Susu merupakan minuman yang menyehatkan karena memiliki sumber kalsium tinggi yang memang diperlukan oleh tubuh, disamping menyehatkan, ternyata apabila terlalu banyak mengkonsumsi,<sup>59</sup> maka akan mengganggu kesehatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nahl/ 16: 66.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

Ayat ini memulai dengan sesuatu yang paling banyak dan dekat dalam benak masyarakat Arab ketika itu, yakni binatang ternak. Dan untuk itu disebut susu dan dengan demikian bertemu dua minuman yang keduanya dibutuhkan manusia dalam rangka makanan yang sehat dan sempurna, yakni susu.<sup>60</sup>

Selain Q.S. an-Nahl, ada juga Q.S. al-Mu'minûn/ 23: 21. Allah swt. berfirman:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Dua ayat tadi menunjukkan besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya dalam susu sebagai makanan, besarnya rahmat Allah bagi para hamba-Nya, dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makanan di alam ini. Penelitian modern telah mengungkap bahwa susu adalah makanan yang sempurna, bahkan mungkin paling sempurna bagi manusia. Bisa dikatakan, tidak ada makanan yang lebih baik dari susu.<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Nizam Mansoor, *Tahukah Anda? Fakta Makanan dan Minuman yang Berbahaya*, (Jakarta: Dunia Sehat, 2013), h. 117.

<sup>60</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 639.

<sup>61</sup>Ahmad Syawqi Ibrahim, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi*, h. 33.

Susu terbentuk pertama kali dari bahan-bahan makanan yang terdapat dalam makanan hewan. Dengan demikian, jika makanan itu sampai pada usus dan dicerna, komponen-komponen makanan tadi diserap usus dan disalurkan ke peredaran darah kemudian sampailah ia ke jantung dengan proses yang sangat baik. Setelah terjadi proses di jantung, makanan tadi disalurkan ke darah dan saluran susu. Di sana, susu dibuat dengan proses biotik yang baik dan sangat teliti dan suatu mukjizat pada penciptaannya. Kemudian, terhindar dari campuran-campuran di saluran susu.<sup>62</sup>

Ilmu pengetahuan tidak bisa mengungkapkan proses pembentukan susu tersebut kecuali sekarang. Meskipun demikian, masih banyak rahasia yang belum terungkap dalam pembentukan susu pada tetek hingga sekarang. Oleh karena itu, manusia telah gagal (sampai saat ini) walaupun dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada sekarang karena tidak bisa menciptakan meskipun hanya setetes susu.

Ilmu pengetahuan modern seperti ditegaskan oleh studi yang dilakukan oleh Hisyâm al-Khatîb menetapkan bahwa susu adalah satu-satunya makanan yang benar-benar mengandung semua bahan dasar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Susu mengandung zat gula, lemak, garam-garam, mineral, besi, yodium, vitamin A, B, dan C. Hanya saja, susu miskin akan vitamin C dan zat besi. Waktu yang paling tepat untuk meminumnya adalah pada pagi hari. Susu tidak boleh

---

<sup>62</sup>Ahmad Syawqi Ibrahim, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi*, h.34-35.

diminum bersamaan dengan makanan mengandung protein kuat, seperti kacang tanah, kacang panjang, daging, ikan, dan ayam.<sup>63</sup>

Oleh sebab itu, susu bisa memperkuat tulang anak-anak, membantu pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, mencegah penyakit rakitis, dan memperkuat gigi karena kandungan kapur dan fosfor di dalam susu cukup tinggi dan dalam bentuk yang mudah diserap. Susu juga sangat baik untuk dada dan paru-paru serta termasuk nutrisi dan obat bagi para penderita gangguan penyakit hati karena mengandung laktosa yang mencegah terserapnya beberapa zat yang terdapat dalam usus yang bisa menyebabkan terjadinya koma *hepatik*.<sup>64</sup>

Susu merupakan minuman yang menyehatkan karena memiliki sumber kalsium tinggi yang memang diperlukan oleh tubuh, disamping menyehatkan, ternyata apabila terlalu banyak mengonsumsi kalsium dapat membebani kerja ginjal. Selain menimbulkan risiko pada ginjal, susu juga akan mengurangi zat besi yang disimpan dalam tubuh anak-anak, apabila dikonsumsi oleh mereka lebih dari dua gelas, maka akan meningkatkan penyakit anemia, serta terjadinya keterlambatan perkembangan yang kognitif.<sup>65</sup> Perlu untuk diketahui, bahwa susu manusia berbeda dengan susu hewan mamalia lain karena susu manusia memiliki kandungan lemak dan protein lebih sedikit, tetapi lebih banyak kandungan zat gulanya. Hal itu cocok untuk bayi yang membutuhkan banyak zat gula, sedikit lemak, dan protein. Bayi yang menyusu dari susu sapi, badannya akan mudah

---

<sup>63</sup>Yūsuf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Masturi Irham dkk, Vol. 5, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), h. 46-47.

<sup>64</sup>Yūsuf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Vol. 5. h. 47.

<sup>65</sup>Nizam Mansoor, *Tahukah Anda? Fakta Makanan dan Minuman yang Berbahaya*, h. 117-118

terkena penyakit lumpuh dan kerapuhan gigi karena kurangnya kandungan zat garam mineral pada susu sapi. Oleh karena itu, pabrik pembuatan susu sapi selalu menambahkan kalsium dan vitamin D untuk menambal kekurangan tadi. Karena berlebihnya kandungan garam sodium pada susu sapi, bayi yang mengosumsi susu sapi akan mudah terkena gangguan pada semua fungsi tubuhnya. Kelebihan lemak pada susu sapi akan menyebabkan bayi yang mengkosumsi susu sapi tersebut terkena banyak penyakit, baik pada fase pertumbuhan bayi maupun pada masa depan bayi kelak.<sup>66</sup> Oleh sebab itu, susu hewan (formula) apapun tidak bisa dibandingkan dengan air susu ibu sebagai makanan yang sempurna bagi bayi, perlu ditegaskan bahwa penggunaan susu sapi atau susu formula lainnya hanya sebagai pengganti air susu ibu dalam keadaan terpaksa.<sup>67</sup>

Selain itu, setelah minum susu dianjurkan untuk berkumur, karena jika setelah minum susu tidak berkumur maka akan membahayakan gigi dan mulut, hal itu karena di dalam susu terdapat kandungan zat kapur/kalsium (Ca) yang cukup tinggi. Timbunan zat ini dapat menyebabkan pembentukan karang gigi yang dapat mengakibatkan gusi mudah berdarah dan terjadi infeksi. Selain itu, susu juga mengandung protein yang dapat menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri bila tertimbun di rongga mulut atau celah gigi.<sup>68</sup> Susu juga terdapat kalsium, yang dapat mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi, tulang

---

<sup>66</sup>Ahmad Syawqi Ibrahim, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi*, h. 43-44.

<sup>67</sup>Yusuf al-Hajj Ahmad, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Vol. 5. h. 48.

<sup>68</sup>Dini Nuris Nuraini, *Terapi Makanan Upaya Pencegahan Penyakit melalui Pola Makan dan Pola Hidup Yang Sehat*, h. 158.

menjadi rapuh dan mudah patah serta kejang otot.<sup>69</sup> Maka dari itu, setelah minum susu, bersihkanlah mulut dengan berkumur atau menggosok gigi.<sup>70</sup>

#### 4. Hukum Menurut Ulama

Penting juga diketahui bahwa sebagian perintah dan larangan Rasulullah saw. itu bukan termasuk persoalan agama yang mesti dikerjakan atau ditinggalkan untuk memperoleh pahala dari Allah swt. dan mencari ridha-Nya. Sekalipun bentuk kalimat-nya itu berupa larangan dan perintah.<sup>71</sup>

Ulama *ushûl* membedakan antara perintah anjuran dan larangan bimbingan, mereka berpendapat bahwa perbedaan antara anjuran dan sunnah adalah bahwa perintah sunnah itu untuk mendapatkan pahala akhirat. Sedangkan anjuran itu untuk kemanfaatan (*utility*) dunia semata. Pahala akhirat tidak akan berkurang lantaran meninggalkan perintah bimbingan, sebagaimana tidak akan menambah pahala dengan melaksanakan bimbingan tersebut.

Hal ini memberikan pemahaman bagaimana sahabat bisa meninggalkan sebagian perintah Nabi saw. karena mereka tahu bahwa larangan beliau itu tidak berarti wajib maupun sunnah, melainkan ia hanya sekedar penyuluhan untuk mencari kemaslahatan (kebaikan) duniawi yang mana membolehkan mereka untuk berijtihad sendiri dan berpendapat yang lain.<sup>72</sup> Seperti hadis tentang berkumur setelah minum susu, hadis ini bukanlah persoalan agama yang pelakunya mendapatkan pahala apabila mengerjakannya dan yang

---

<sup>69</sup>Majalah Paras, *Bacaan Utama wanita Islam*, (Jakarta: Variapop Group, 2003), h. 52.

<sup>70</sup>Dini Nuris Nuraini, *Terapi Makanan*, h. 158.

<sup>71</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, terj. Setiawan Budi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 74.

<sup>72</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, h. 74.

meninggalkannya akan disiksa. Pendapat ini sekedar anjuran mengenai suatu permasalahan duniawi.

Faedah yang dapat diambil dari hadis ini adalah disunnahkannya berkumur setelah minum susu.<sup>73</sup> Para ulama mengatakan, “Demikian halnya dengan makanan dan minuman lainnya, yaitu disunnahkan berkumur setelahnya, supaya tidak ada sesuatu yang tersisa, yang akan ditelan ketika sedang melaksanakan shalat, dan supaya hilang kekekatannya, lemaknya, serta mulut dalam keadaan bersih.”<sup>74</sup>

Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat diwajibkannya berkumur karena minum susu, sedangkan menurut al-Albani dalam *Shahîh Sunan at-Tirmidzî*, itu hanya sunnah. Sebagian mereka berpendapat tidak diharuskan berkumur karena minum susu.<sup>75</sup> Jadi, hadis tentang anjuran berkumur setelah minum susu ini menurut para ulama sebagaimana yang dijelaskan tadi, hukumnya adalah sunnah atau anjuran yang sebatas “*Istihbab*” yang dilakukan oleh Nabi saw.

---

<sup>73</sup> Imam an-Nawâwi, *Syarah Shahîh Muslim*, Vol. 2, h. 850-851.

<sup>74</sup> Ibn Qayyim az-Zauji, *‘Awn al-Ma’bûd Syarah Sunan Abû Dâwûd*, Vol. 1, h. 331.

<sup>75</sup> al-Albani, *Shahîh Sunan at-Tirmidzî*, Vol. 1, h. 84.